



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: **G/372/VII/HK/2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENERTIBAN TANAH WAKAF PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2005—2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan masih banyaknya tanah wakaf di Provinsi Lampung yang belum bersertipikat perlu dilakukan peningkatan pensertipikatan untuk tertib administrasi dan kepastian hukumnya;
- b. bahwa tanah wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sebagai aset umat Islam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kemashalatan umat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertahanan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertahanan Nasional;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor Dj.1/ED/BA.03.2/04/2004 tentang Pengamanan Tanah Wakaf;
6. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor Dj.1/BA.03.2/2638/2005 perihal Biaya Pensertipikatan Tanah Wakaf;
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/262/B.VII/HK/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memberikan penasehatan dan rangsangan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wakaf secara profesional untuk kesejahteraan umat;
 - c. Mempercepat pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam pensertipikatan Tanah Wakaf;
 - d. Membina organisasi tata laksana nadzir wakaf dan melayani di bidang informasi, perizinan, serta kebijakan teknis perwakafan;
 - e. Melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dinas / Instansi terkait, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Umum Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati / Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.